

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dewasa ini kemajuan teknologi berkembang dengan sangat pesat hingga merambah kebidang ekonomi. Kegiatan ekonomi merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan dari transaksi jual beli. Dalam menunjang kegiatan tersebut, maka diperlukanlah alat tukar yang dapat diterima oleh setiap khalayak masyarakat, yang disebut dengan “uang”. Seiring berjalannya waktu, modernisasi membawa peran dan fungsi uang menjadi semakin luas.

Pada masa modern ini, sistem pembayaran non tunai banyak digunakan oleh masyarakat. Salah satunya adalah Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK), berupa kartu ATM/Debet dan kartu kredit. Seiring berjalannya waktu, sistem pembayaran non tunai ini berkembang memanfaatkan kekuatan digital dan melahirkan alat pembayaran yang semakin canggih berupa uang elektronik. Uang elektronik diminati masyarakat karena pemakaiannya yang mudah dan dianggap lebih efisien. Salah satu uang digital yang banyak diminati adalah bitcoin. Tidak hanya di Indonesia, transaksi jual beli bitcoin juga diminati diberbagai belahan dunia karena kemunculannya yang memberikan keuntungan besar sebagai investasi.

Bitcoin merupakan suatu sistem pembayaran online secara *peer-to-peer* oleh satu pihak ke pihak lainnya yang dikirim secara langsung melalui kas elektronik tanpa lembaga keuangan. Bitcoin termasuk salah satu jenis *cryptocurrency* yang terdistribusi dan terdesentralisasi. *Cryptocurrency* atau uang virtual adalah uang yang berada di dunia maya. Beberapa jenis *cryptocurrency* antara lain adalah *Ripple, Lisk, Ether, MaidSafeCoin, Litecoin, StorjCoinX, dan Ethereum..* Transaksi ini dilindungi oleh teknologi bernama *cryptoghrapy* yang hanya dapat dijalankan oleh pemilik sah saja.

Nilai bitcoin mengalami peningkatan dan penurunan berdasarkan pada penawaran dan kebutuhan pasar. Nilai harga bitcoin akan meningkat jika jumlah bitcoin yang beredar mencapai titik minim untuk memenuhi kebutuhan, sedangkan permintaan dipasar meningkat. Keunggulan palingutama yang dimiliki oleh bitcoin adalah teknologi *blockchain*. Meskipun memiliki teknologi tersebut, bitcoin tetap memiliki kelemahan dimana bitcoin ini tidak diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara langsung, sehingga dianggap tidak aman dan rentan akan kejahatan (Ausop & Aulia, 2018). Hal ini didukung oleh temuan Sahroni (2020) yang menyatakan bahwa bitcoin juga tidak diakui sebagai alat pembayaran yang legal oleh otoritas dan transaksi antar perorangan tanpa lembaga resmi.

Selain itu, bitcoin tidak memiliki *underlying asset* dan nilai tukar yang sangat fluktuatif, sehingga tidak bisa di prediksi antara kenaikan atau penurunan yang terjadi dengan tidak wajar. Sebagai contoh pada 6 Januari 2022 diketahui bahwa harga bitcoin menurun drastis per kepingnya yang berada di harga 43 ribu dolar, sedangkan pada 7 Januari 2022 bitcoin mengalami penurunan per kepingnya yang berada pada harga 42 ribu dolar (Clinton, 2022). Hal ini



dibuktikan pada grafik.

Gambar 1 Penurunan Nilai Bitcoin Secara Drastis

KH. Cholil Nafis, selaku Ketua Komisi Dakwah MUI menyatakan bahwa dari segi hukum islam, tidak terdapat permasalahan akan munculnya bitcoin sebagai mata uang virtual yang baru, sebagaimana khalifah Umar ibn Khattab yang bermaksud membuat uang jenis baru dari kulit unta (Muhyidin,

2018). Namun, eksistensi bitcoin dalam transaksi bisnis dinyatakan haram karena belum mendapat pengakuan dari negara. Oleh karena itu, di Indonesia hingga kini legalitas penggunaan bitcoin masih dipertanyakan hukum penggunaannya menurut syariat hukum islam dan masih menjadi pro dan kontra (*khilafiyah*) dikalangan para pakar ekonomi dan ulama.

Dalam teori keharaman, transaksi bisnis di bagi menjadi dua yaitu haram *li dzatihi* dan haram *li ghairihi*. Haram *li dzatihi* berarti bahwa segala sesuatu sumbernya sudah diharamkan, seperti bangkai, babi, darah, dan arak. Sedangkan haram *li ghairihi* berarti segala sesuatu yang halal tetapi menjadi haram karena disebabkan oleh hal lain, diantaranya *tadlis, gharar ikhtiar, ba'i, majasy, maysir, dan riba*. Melihat fenomena semakin banyaknya masyarakat Indonesia yang menggunakan bitcoin dan minimnya pengetahuan tentang larangan-larangan, kelemahan serta legalitas dari bitcoin itu sendiri, maka teori keharaman *li ghairihi* yang dikandung dalam transaksi bitcoin, maka penulis tertarik mengkaji serta meneliti permasalahan ini melalui penelitian yang berjudul **“Legalitas Investasi serta Hukum Transaksi Jual Beli Bitcoin dalam Persepektif Hukum Islam.”**

B. RUMUSAN MASALAH

Dari uraian latar belakang masalah tersebut maka dapat ditarik rumusan masalah dari penelitian ini, yaitu:

1. Apakah bertransaksi menggunakan bitcoin sah atau tidak dalam perspektif hukum islam ?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan pada rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan apakah bertransaksi dengan menggunakan bitcoin sah atau tidak dalam perspektif hukum islam.

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan atau menambah pengetahuan tentang hal-hal yang berkaitan dengan mata uang digital sebagai alat transaksi menguatkan teori uang dalam persepektif hukum islam terutama mata uang digital yaitu Bitcoin.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada para pembaca, tentang pandangan hukum Islam terhadap penggunaan mata uang Bitcoin sebagai alat transaksi. Sehingga nantinya diharapkan karya ilmiah ini dapat

memberikan manfaat sebagai salah satu rujukan terkait pembahasan mengenai mata uang sebagai alat transaksi, baik sebagai pembandingan maupun literatur.